

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dari program pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya secara umum sebagaimana tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dalam segala bidang serta menjalankan pemerintahan dengan kinerja yang baik. Keseriusan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pembangunan Indonesia dari desa ini terbukti dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Apalagi kewenangan otonomi daerah juga sudah berlaku sejak 1 Januari 2001 lalu. Sehingga buat masyarakat desa hal ini bukanlah awam lagi karena sudah berlaku sejak lama. Masyarakat seolah tidak mau menutup mata untuk mengamati kinerja Pemerintah Daerah yang ada di daerahnya terkhusus lagi dibagian keuangan. Terutama untuk pemberian dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang langsung masuk ke desa untuk di kelola sebagaimana mestinya.

Dana desa yang melimpah ruah sangat rawan untuk dijadikan praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti Kepala Desa namun tidak menutup kemungkinan korupsi bisa dilakukan oleh perangkat lain

seperti DPRD, Gubernur, maupun Walikota. Data hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sejak tahun 2015 sampai 2018 kasus korupsi

Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran Dana Desa yang paling rawan terhadap korupsi ialah anggaran Dana Desa (ADD), Dana

Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sektor sosial kemasyarakatan seperti dana bencana alam juga rawan disalahgunakan.

Tingginya anggapan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang mulai sekarang sudah berlaku membuat sebagian bahkan keseluruhan masyarakat menganggap bahwasanya kinerja Pemerintah Daerah terkhusus perangkat desa menjadi isu publik yang cukup hangat. Semua hal itu dikarenakan faktor masyarakat yang belum merasakan kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah khususnya desa menurut Auditya et al (2013). Banyak anggapan yang muncul dari masyarakat itu sendiri membuat Pemerintah Daerah khususnya perangkat desa sebagai salah satu organisasi sektor publik yang memiliki tuntutan harus bekerja ekstra dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuntutan itu seolah-olah telah mendarah daging menjadi tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah yang selama ini kurang memuaskan dan kurangnya transparansi tentang penggunaan anggaran daerah.

Peran aktif dari Pemerintah Daerah menjadi tantangan tersendiri untuk membangun serta mengelola dengan baik daerahnya secara mandiri. Sesuai yang tertera di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwasanya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sebuah sistem Negara Republik Indonesia.

Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwasanya disini Pemerintah Daerah diberikan pelimpahan wewenang

pembangunan untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Dimana kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu gambaran maupun bukti pemerintah telah berhasil untuk mengelola dana dan melakukan program kerja dengan sesuai. Efisiensi dan efektifitas dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan merupakan salah satu faktor dari kinerja keuangan menurut Sukaesih (2014). Sedangkan menurut Sucipto (2003 : hal 2) seperti dikutip Sohib (2016 : hal 40) penentuan keberhasilan pemerintah maupun perusahaan ukuran kinerja keuangan didasarkan pada aktivitasnya. Dilihat dari sini betapa pentingnya kinerja keuangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengetahui serta mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan pemerintah dari aktivitas keuangannya.

Pelimpahan wewenang tersebut bukan berarti Pemerintah Pusat lepas tangan untuk tidak mengawasi tugas Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan pemberian wewenang ini Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi dari perangkat daerah tersebut kepada masyarakat yang telah memberikannya kepercayaan. Sehingga akuntabilitas dan transparansi menjadi kata kunci yang mengandung makna cukup dalam untuk Pemerintah Daerah itu sendiri, bahwasanya di dalam akuntabilitas tersebut terdapat sebuah tanggung jawab, kewajiban yang dituntut untuk menyajikan serta melaporkan segala jenis bentuk kegiatan khususnya dalam bidang administrasi keuangan menurut Sulistiyani (2004).

Dewasa ini hak-hak politik yang dimiliki masyarakat sebagian besar sudah mulai disadari. Semua sudah sejalan dengan program-program pemerintah dan semakin tingginya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia. Serta beriringnya zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat dari berbagai kalangan dengan sangat mudahnya memperoleh informasi yang di perlukan di era keterbukaan sekarang ini. Begitu juga dengan kewajiban Pemerintah Daerah yang harus menyampaikan segala informasi secara jujur serta transparan kepada masyarakat dengan apa yang dilakukan dan apa yang sudah dilakukan bahkan yang akan di lakukan serta bagaimana akuntabilitas dalam memanfaatkan dana rakyat yang semua telah di percayakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelolanya.

Laporan keuangan yang merupakan salah satu informasi akuntansi merupakan instrumen untuk melaksanakan akuntabilitas Pemerintah Daerah secara efektif kepada masyarakat, karena hal tersebut (laporan keuangan) merupakan salah satu cara masyarakat melacak dari mana asal sumber pendapatan suatu daerah dan berapa banyak anggaran tersebut dibelanjakan dan siapa yang menerima manfaat, serta dengan cara apa Pemerintah Daerah menutup belanja, dalam hal terjadi defisit, dan digunakan untuk apa saja Dana Desa tersebut dalam hal terjadi surplus. Sehingga perlu adanya suatu perencanaan yang diawasi oleh pihak yang berwenang. Karena suatu perencanaan di lakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana tata cara dalam mencapai tujuan tersebut menurut Sutarno (2004, hal 109). Laporan keuangan dapat dilihat Pemerintah Daerah yang

menjadi pihak yang menjalankan sebagian tugas pemerintah, membangun, dan pelayanan kepada masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban daerah kepemimpinannya apakah sudah melakukannya dengan baik ataupun kurang baik.

Adanya pengelolaan dana desa melalui sebuah pengawasan yang ketat serta transparansi kepada semua pihak, pemerintah dapat mengembangkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki suatu daerah tersebut, meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan memajukan perekonomian di daerah. Pengawasan pula yang menjadi salah satu dasar untuk menghindari penyelewengan yang terjadi.

Selain pengawasan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan juga dibutuhkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya di desa. Asas akuntabilitas pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan serta menyajikan segala kegiatan pemerintah yang menjadi tanggungjawab kepada masyarakat, dengan ini kualitas kinerja keuangan pemerintah dapat meningkat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan menurut penelitian Dito Aditia DarmaNasution (2018), di dukung oleh penelitian, Wiguna et al (2015), dan Auditya et al. (2013), hasil penelitian Handoko A Hasthono (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Transparansi diupayakan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi untuk dijadikan

bahan pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun lainnya yang berdampak pada masyarakat. Semakin transparan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah yang semakin baik, penelitian terdahulu oleh Dito Aditia Dara N (2018) menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di dukung oleh penelitian Wiguna et al. (2015), Auditiya et al. (2013), Fifit P dan Nadirsyah (2016), berbeda dengan penelitian yang dilakukan Handoko A Hasthoro (2016) bahwasanya Transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Ditengah anggapan masyarakat mengenai kinerja Pemerintah Daerah khususnya perangkat desa yang dianggap kurang memuaskan, secara bersamaan muncul bahwa sebuah pengawasan terhadap dana desa dibutuhkan, agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, hal ini sudah menjadi tuntutan yang harus dilakukan. Sehingga nantinya dapat dilihat kinerja pemerintahannya melalui beberapa pencapaian sebuah program yang nyata dan maksimal dalam pelaksanaannya. Semua tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi tersebut, dengan kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tingkat pencapaian hasil yang telah ditentukan menurut Mahsun (2006, hal 4). Diharapkan masyarakat sekarang adalah pemerintah yang “sedikit memerintah” bukan lagi pemerintah yang “banyak memerintah” namun dengan menunjukkan program secara nyata menurut Osborne dan Gaebler dalam Widodo (2000, hal 18).

Proksi dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Desa berkaitan dengan Dana Desa yang diukur dengan tiga proksi yakni: pengaruh

pengawasan pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas, transparansi pengelolaan Dana Desa, untuk menekan kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini juga menggunakan teknik analisis yaitu regresi linier. Sample yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kuisioner yang diisi oleh pegawai pemerintah daerah khususnya BPKPAD di Karisidenan Semarang. Sektor ini dipilih karena memiliki pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan karena sistem kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan *good governance* untuk meningkatkan akuntabilitas, serta untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Kurang tingginya angka kinerja pemerintahan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yakni pengawasan. Dari masalah tersebut diharapkan nantinya dapat mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengawasan pengelolaan dana desa, akuntabilitas serta transparansi Dana Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Khususnya pemerintah Daerah di Karisidenan Semarang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah terdapat pengaruh yang kuat antara pengawasan dana desa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

- 2) Apakah terdapat pengaruh yang kuat antara akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah terdapat pengaruh yang kuat antara transparansi pengelolaan dana desa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh antara pengawasan pengelolaan Dana Desa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh antara transparansi pengelolaan dana desa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintah Daerah penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk meningkatkan kinerja, mengevaluasi, efisiensi dan efektivitas Pemerintah Daerah dalam bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pengawasan Dana Desa, transparansi, serta akuntabilitas

pengelolaan Dana Desa. Serta dapat diterapkan sebagai salah satu sistem *reward* dan *punishment*.

- 2) Bagi para peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di sektor publik dengan topik pengaruh pengawasan Dana Desa, akuntabilitas, dan transparansi Dana Desa terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Bagi penulis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan melalui sebuah teori yang dipelajari di bangku perkuliahan mengenai pengaruh pengawasan Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi Dana Desa terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya.
- 4) Bagi para pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan bagaimana meningkatkan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.